

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KPU SUPIORI

Kpt 11 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI PERIODE 2023 - 2028

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan telah ditetapkannya keanggotaan KPU Kabupaten Supiori Periode 2023–2028 serta ketentuan Peraturan KPU tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan pembagian divisi, penetapan uraian tugas, dan penentuan koordinator wilayah bagi anggota KPU Kabupaten Supiori Periode 2023–2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 8 Tahun 2019
 - Keputusan ini menetapkan pembagian divisi, uraian tugas, dan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Periode 2023–2028. Penetapan tersebut meliputi susunan pembagian divisi anggota, uraian tugas masing-masing anggota, serta penetapan koordinator wilayah anggota KPU Kabupaten Supiori untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama periode dimaksud.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2024
 - Lamp. : 6 hlm